
LAPORAN TAHUNAN

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2016**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

**Laporan Tahunan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2016**

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

a. Kebijakan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan Informasi Publik, selain Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan (pasal 17).

Guna melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015.

Berbagai peraturan tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan informasipublik.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu Badan Publik telah berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi, sehingga jika ada permintaan Informasi Publik dari pemohon dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Komitmen tersebut tercermin dari telah diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/1/2013 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan kemudian dirubah menjadi Surat Keputusan

Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/27 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang menetapkan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu. Dimana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dijabat oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

Dan untuk Pelaksanaan Pelayanan, Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Tahun 2017 sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 dan ditetapkan di Provinsi Jawa Tengah dengan menerbitkan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 pada tanggal 9 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika berubah menjadi Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

Maka sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

b. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkup PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana. Fasilitas yang tersedia adalah Desk Permohonan Informasi dan perangkat komputer yang berada di Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dan juga ada di masing-masing PPID Pembantu

c. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi, dalam pelaksanaannya PPID Utama dibantu oleh PPID pembantu.

Pelayanan informasi publik di PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dikelola Bidang Pelayanan Informasi, dandibantu Staf Bidang Komunikasi dan Informasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.

Pengelolaan informasi publik yang berbasis internet, dapat diunduh pada website PPID milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan alamat <http://ppid.jatengprov.go.id/>. Untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan Informasi Publik di PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, PPID Utama maupun PPID Pembantu tidak hanya aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan PPID Utama, tetapi juga mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada, maupun dari sumber bacaan lain yang relevan.

d. Anggaran dan Penggunaannya

Ketersediaan anggaran dalam mendukung kegiatan pengelolaan informasi publik di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016 terdiri dari *upgrading website* <http://ppid.jatengprov.go.id/>, sosialisasi pengelolaan terkait informasi publik, Rapat Koordinasi Teknis PPID, Sengketa Informasi dan pengumpulan bahan daftar informasi publik.

e. Kegiatan yang dilaksanakan

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah dilaksanakan beberapa kali Pelaksanaan Kegiatan pada Tahun 2016 antara lain :

1. Sosialisasi Penguatan Kelembagaan PPID dengan tema Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik Menuju Pelayanan Publik Yang Lebih Baik pada tanggal 22 Maret 2016 bertempat di Swiss Bell In Hotel Solo dengan Peserta 70 SKPD/BUMD;
2. Rapat Koordinasi Teknis Penguatan Kelembagaan PPID dengan tema Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi untuk meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Badan Publik pada Tanggal 26 Mei 2016 bertempat di Bakorwil II Surakarta dengan Peserta 70 SKPD/BUMD;
3. Serta dalam rangka meningkatkan Pengetahuan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Tengah Terkait

Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Uji Konsekuensi Informasi Yang Dikecualikan maka rutin dilaksanakan di masing-masing SKPD Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2016.

Penilaian Pemeringkatan badan publik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah lingkup Provinsi Jawa Tengah dilakukan pada bulan Maret hingga November 2016 yang terdiri dari penilaian kuesioner penilaian mandiri, penilaian situs web dan visitasi/kunjungan lapangan.

Berdasarkan hasil penilaian yang diumumkan pada Malam Penghargaan Pemeringkatan Badan Publik pada Bulan November 2016 **Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekardjo Provinsi Jawa Tengah** mendapat peringkat 1 dari 70 SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah, sedangkan untuk Pemeringkatan

Badan Publik lingkup nasional yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat dengan sistem penilaian yang sama PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Siaran Pers Komisi Informasi Pusat "Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2016" mendapatkan Peringkat 8 terbaik.

EVALUASI HASIL PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI TAHUN 2016														
Penilaian 10 Besar SKPD (OPD) Prov Jateng _ Kategori baik menuju informatif														
No	Nama Badan Publik Satua Kerja Perangkat Daerah	PENILAIAN WEBSITE		PENILAIAN KUESIONER		PENILAIAN PRESENTASI		PENILAIAN VERIFIKASI		NILAI AKHIR				KATEGORI KEPUTUSAN TIM PENILAI
		2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015		2016		
										Nilai	Peringkat	Nilai	Kategori Perki 5/2016*	
1	Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekardjo Provinsi Jawa Tengah	74	91	100.00	100	81.33	86.75	98.29	95	80.12	5	92.97	Menuju Informatif	TERBAIK UTAMA
2	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah	100	93	87.69	85	93.34	98.10	87.69	83	84.42	1	90.02	Menuju Informatif	TERBAIK 2
3	Rumah Sakit Jiwa Dr. RM Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah	92	85	100.00	90	73.33	91.25	87.69	79	81.50	3	87.56	Menuju Informatif	TERBAIK 3
4	Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	68	93	100.00	87	50.00	87.17	75.47	83	65.97	9	86.38	Menuju Informatif	TERBAIK 4
5	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah	60	79	74.19	88	Tdk Lolos	82.50	63.59	88	39.07	15	85.03	Menuju Informatif	TERBAIK 5
6	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	64	85	96.40	88	79.30	89.00	84.09	75	74.83	7	85.12	Menuju Informatif	TERBAIK 6
7	Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah	60	100	76.59	80	Tdk Lolos	89.30	77.09	80	34.57	18	84.68	Menuju Informatif	TERBAIK 7
8	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah	100	100	95.94	78	54.66	82.50	96.69	84	76.90	6	84.11	Menuju Informatif	TERBAIK 8
9	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah	32	89	100.00	88	Tdk Lolos	84.85	83.79	77	36.46	16	84.00	Menuju Informatif	TERBAIK 9
10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	28	89	82.00	80	Tdk Lolos	87.00	70.25	81	31.35	22	83.49	Menuju Informatif	TERBAIK 10

Gambar 1. Evaluasi Hasil Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik 2016

II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi

a. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen

Pengumpulan dokumen Informasi publik yang berada di lingkup PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dihimpun di Bidang Pengolahan Informasi yang dikelola Sekretaris Bappeda Provinsi Jawa Tengah dengan dibantu Kepala Bagian Pengelolaan Informasi pada Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah : (1) mengirim surat permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID Utama kepada unit kerja yang menguasai informasi publik; (2) menugaskan staf untuk meminta/ mendatangi langsung kepada sumber-sumber penghasil informasi. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah mendapat legitimasi pimpinan.

Untuk informasi umum dan kegiatan PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam bentuk Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Profil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan program kegiatan sudah di unggah melalui website <http://jatengprov.go.id> dan <http://ppid.jatengprov.go.id>

Pengolahan dokumen masih dilakukan dengan menyimpan di almari/rak khusus, sedangkan softcopy tetap berada di Bidang Dokumentasi dan Arsip atau pada Sekretaris/Kepala Bagian Tata Usaha/Kepala Sekretariat pada masing-masing SKPD dan Pejabat yang membidangi Pelayanan Informasi pada BUMD.

III. Rincian Pelayanan Informasi Publik masing-masing Badan Publik

REKAP PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK PROVINSI JAWA TENGAH					
NO	NAMA INSTANSI	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI			
		2013	2014	2015	2016
	TOTAL PERMOHONAN INFORMASI	268	413	5,884	2,294
1	Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah	-	-	-	-

2	Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	2	2	-	-
3	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah	-	-	-	-
4	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh Provinsi Jawa Tengah	-	6	3	-
5	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah	-	-	-	-
6	Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	-	-	-	69
7	Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah	-	-	-	-
8	Setda Provinsi Jawa Tengah	-	-	2,194	16
9	Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	-	-	-	-
10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	25	50	107	85
11	Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah	-	-	--	-
12	Badan Kesbangpolinmas Provinsi Jawa Tengah	-	-	-	-
13	Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah	-	-	-	44
14	Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	-	1	12	29
15	Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah	-	-	-	4
16	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah	-	-	-	4
17	Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah	-	-	-	661
18	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	-	-	-	-
19	Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Tengah	-	-	-	-
20	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah	-	-	-	-
21	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	-	-	-	67
22	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah	13	27	94	42
23	Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah	-	2	2,345	4
24	Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah	35	61	62	90
25	Dinas Cipkataru Provinsi Jawa Tengah	3	-	2	-
26	Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah	-	-	28	47
27	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah	-	-	-	-
28	Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	15	35	7	-
29	Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	160	157	161	-
-30	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	-	-	-	54
31	Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	-	-	-	-
32	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	5	12	12	14
33	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	-	-	-	54
34	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah	2	1	2	32
35	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	-	-	-	-

36	Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah	-	-	-	36
37	Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Tengah	-	-	-	-
38	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	-	-	-	242
39	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah	-	16	29	-
40	Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah	-	-	-	-
41	Bakorwil II Provinsi Jawa Tengah	-	-	-	-
42	Bakorwil III Provinsi Jawa Tengah	-	-	-	-
43	RSUD Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah	-	-	-	-
44	RSUD Prof. Dr. Margono Soekardjo Provinsi Jawa Tengah	-	-	-	700
45	RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah	-	-	-	2
46	RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah	-	-	-	1
47	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah	-	-	-	-
48	RSJD Surakarta Provinsi Jawa Tengah	-	-	708	-
49	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah	8	43	118	33

Tabel 1. Rekap Layanan Informasi Publik PPID Pembantu

IV. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Hambatan pengelolaan informasi publik antara lain adalah seluruh pejabat/aparat belum semua memahami tentang pentingnya penyediaan materi/ informasi publik yang harus dipublikasikan, maupun yang masuk dalam kategori untuk dikecualikan. Untuk itu perlu disosialisasikan secara

terus menerus Kepmentan tentang informasi publik yang dikecualikan, yaitu informasi publik apa saja yang boleh dan tidak boleh diberikan kepada pemohon.


Kendala dalam Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah staf dan pejabat dari unit kerja di lingkup Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah sebagai penghasil informasi belum semua menganggap penting untuk menyampaikan dokumen–dokumen tentang informasi publik kepada PPID, termasuk kewajiban Badan Publik menyediakan dan memberikan pelayanan Informasi Publik.

Solusi untuk mengatasi masalah pemahaman tentang pentingnya pengelolaan informasi publik, diperlukan sosialisasi secara terus menerus baik melalui pertemuan khusus, maupun dalam rapat pimpinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkup PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sudah diselenggarakan dengan baik, jika ada pemohon Informasi Publik yang mengajukan permohonan akan dilayani sesuai peraturan yang berlaku. Permintaan informasi dan dokumentasi publik dari pemohon hingga akhir tahun 2016 yang dilayani melalui Website <http://ppid.jatengprov.go.id> dan email ppid@jatengprov.go.id

NO	TAHUN	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI	JUMLAH KEBERATAN INFORMASI	KETERANGAN
1	2012	1		Permohonan
2	2013	14		Informasi telah diteruskan ke
3	2014	25	1 (dari Mata Umat)	SKPD dan
4	2015	17		Dijawab Langsung oleh
5	2016	52	1 (dari PKN)	SKPD terkait
JUMLAH		137	3	

Tabel 2 . Rekap Layanan Informasi Publik PPID Pembantu Melalui Website dan Email PPID



Gambar 2. Permintaan Informasi Publik Melalui Website dan Email PPID

Sedangkan Permintaan Informasi Publik yang dihimpun dari PPID Pembantu pada Tahun 2016 sejak bulan Januari hingga bulan Desember 2016 sebanyak 2294 Pemohon informasi publik dengan jumlah yang dipenuhi sebanyak 2283 dan ditolak sebanyak 11.

NO	BULAN	JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK	JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK	DIPENUHI	DITOLAK	PROSES	ALASAN PENOLAKAN
1	JANUARI	195	195	195	-	dipenuhi	-
2	FEBRUARI	176	176	176	-	dipenuhi	-
3	MARET	179	179	179	-	dipenuhi	-
4	APRIL	156	156	154	2	dipenuhi	TIDAK DIKUASAI
5	MEI	181	181	181	-	dipenuhi	-
6	JUNI	152	152	152	2	dipenuhi	-
7	JULI	125	125	125	1	dipenuhi	-
8	AGUSTUS	187	187	187	3	dipenuhi	-
9	SEPTEMBER	254	254	253	1	dipenuhi	TIDAK DIKUASAI
10	OKTOBER	148	148	147	1	dipenuhi	TIDAK DIKUASAI
11	NOVEMBER	193	193	193	-	dipenuhi	-
12	DESEMBER	207	207	207	1	dipenuhi	-
	JUMLAH	2294	2294	2283	11		

Tabel 3. Permintaan Informasi Publik Bulanan

V. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

Untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan informasi publik, direncanakan pada tahun 2017 akan dilakukan 1 kali pelaksanaan Sosialisasi untuk peningkatan pelayanan informasi publik, 1 kali Rapat Koordinasi Teknis terkait Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Informasi Publik serta Monitoring dan Evaluasi dan Juga melakukan cetak Buku Peraturan Perundangan Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Sticker dan Leaflet terkait Keterbukaan Informasi Publik.

VI. Saran dan Kesimpulan

Guna melengkapi dokumen informasi publik yang berada dibawah kewenangan PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, diharapkan masing-

masing satuan kerja di lingkup PPID Pembantu dapat memberikan dokumen- dokumen terkait informasi publik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 kepada PPID Utama, agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasikan dengan baik,

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dokumen publik di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah terlaksana dengan baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan pembiayaan.

Semarang, 29 Desember 2016

**KEPALA DINAS
PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH**

Selaku
PPID Utama



Ir. SATRIYO HIDAYAT
Pembina Utama Madya
NIP. 19601214 198703 1 005

DOKUMENTASI KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PPID TAHUN 2016

1. Sosialisasi Penguatan Kelembagaan PPID dengan tema Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik Menuju Pelayanan Publik Yang Lebih Baik pada tanggal 22 Maret 2016 bertempat di Swiss Bell In Hotel Solo dengan Peserta 70 SKPD/BUMD;



2. Rapat Koordinasi Teknis Penguatan Kelembagaan PPID dengan tema Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi untuk meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Badan Publik pada Tanggal 26 Mei 2016 bertempat di Bakorwil II Surakarta dengan Peserta 70 SKPD/BUMD;

